



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

P U T U S A N Nomor 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Jombang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Prastiono.
Pangkat/NRP : Serda / 31990174210777.
Jabatan : Babinsa Ramil 0813/02 Kapas.
Kesatuan : Kodim 0813/Bojonegoro.
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 8 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tinggal : Ds. Ngadiluhur RT 003 RW. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0813/Bojonegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 di Ruang Tahanan Subdenpom V/2-1 Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0813/Bojonegoro selaku Ankum Nomor Kep/001/III/2020 tanggal 19 Maret 2020. Kemudian dibebaskan pada tanggal 8 April 2020 oleh Dandim 0813/Bojonegoro selaku Ankum Nomor Kep/002/III/2020 tanggal 7 April 2020.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-12/A-06/IV/2020 tanggal 8 April 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/08/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-26/K/OM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/25-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Hal.1 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor Juktera TAP/25-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/25-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-26/K/OM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Koramii 0813/02 Kapas yang ditandatangani oleh Danramil 0813/02 Kapas a.n. Kapten Inf Hari Warsono, S.H. NRP 519938.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Terhadap Tuntutan dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman

Hal.2 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Klimensi) dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan karena bingung terlibat hutang dengan rentenir.
- d. Bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan.
- e. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- g. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain tugas operasi di NAD pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan pada tahun 2003 sampai 2004 serta mendapat penghargaan dari neraga berupa Satya Lencana Dharma Nusa.

Berdasarkan hal tersebut oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawakan ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya daian bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Markas Kodim 0813/Bojonegoro Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Miiiter III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Miiiter yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal.3 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam V/Brw dan setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 0813/02 Kapas, Kodim 0813/Bojonegoro dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa berkoordinasi dan meminta tolong kepada Sertu Cukup Wibowo untuk menggantikan Terdakwa melaksanakan jaga di Koramil 0813/02 Kapas karena pada saat itu istri Terdakwa sedang sakit dan hamil 7 (tujuh) bulan, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Batud Koral 0813/02 Kapas a.n. Peltu Mustakim (Saksi-2) lewat telpon untuk meminta ijin pulang ke Asrama Kiwai Kodam VVBrw di Jl. Hayam Wuruk Baru 1 No. 8 Surabaya dengan alasan untuk memeriksakan Istrinya (Saksi-3) sedang sakit ke dokter.
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kab. Aceh Selatan dari Terminal Bungurasih dengan menumpang Bus malam ALS (Antar Lintas Sumatera) jurusan Surabaya - Medan - Kab. Aceh Selatan, selanjutnya pada saat Terdakwa mau berangkat ke Kab. Aceh Selatan adik Terdakwa a.n. Sertu Yogiono (Anggota Kodim Sampang) menghubungi Terdakwa lewat HP dan Terdakwa memberitahukan kepada adiknya jika mau berangkat ke Aceh kemudian Terdakwa mematikan HP.
4. Bahwa Terdakwa setelah dari Kab. Aceh Selatan pada tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama istrinya (Saksi-3) meninggalkan rumah mertuanya dengan menumpang Travel menuju Medan, kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Kualanamu Medan dan sampai di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 15.00 WIB.
5. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di rumah mertuanya

Hal.4 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan hanya di rumah saja dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0813/Bojonegoro.

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa atas Terdakwa atas kesadarannya sendiri berangkat ke Kantor Koramil 0813/02 Kapas untuk melaksanakan dinas lagi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan Batuud Ramil 0813/02 Kapas (Saksi-2) untuk menghadap Danramil 0813/02 Kapas yang pada saat itu sedang berada di Kodim 0813/Bojonegoro.
7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Terdakwa diperiksa di Unit Intel Kodim 0813/Bojonegoro, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sudenpom V/2-1 Bojonegoro sesuai surat Dandim 0813/Bojonegoro Nomor R/122/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa menemui mertuanya yang beralamat di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan untuk meminta jalan keluar/solusi menyangkut masalah hutang yang di alami Terdakwa.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Hal.5 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan terhadap surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Yopi Wahyu Susilo, S.H. Mayor Chk NRP 11040006230478 dan Kusnadi, S.H. Kapten Chk NRP 21950301310673, berdasarkan surat perintah dari Danrem 082/CPYJ Nomor Sprin/570/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang perintah untuk menjadi Kuasa Hukum atas nama Serda Joko Prastiono NRP 31990174210777 Babinsa Koramil 0813/02 Dim 0813 Bojonegoro dan surat kuasa dari Terdakwa Serma Joko Prastiono kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Evi Safrida.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat,tanggal Lahir : Aceh, 8 Juli 1987.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Ds. Ngadiluhur RT 003 RW 003 Kec. Balen
Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tahun 2006 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki (14 tahun) dan yang kedua perempuan (2 bulan).
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Batuud Koramil 0813/02 Kapas a.n. Peltu Mustakin

Hal.6 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) untuk pulang ke Asrama Kiwal Kodam V/Brw di Jl. Hayam Wuruk Baru 1 No. 8 Surabaya dengan alasan Saksi (Istri Terdakwa) sedang sakit dan hamil 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi yang saat itu sedang sakit untuk periksa di DKT (Dinas Kesehatan Tentara) di Gubeng.
4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi (Istri Terdakwa) berangkat ke Aceh menuju rumah orang tua Saksi (Istri Terdakwa) dengan menumpang Bus Maiam ALS (Antar Lintas Sumatera) jurusan Surabaya-Medan dengan keperluan untuk meminta solusi permasalahan hutang yang di alami oleh Saksi (Istri Terdakwa) dan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa selama di rumah mertua di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan mulai tanggal 2 Maret sampai dengan 9 Maret tidak melakukan kegiatan apa-apa dan hanya diam saja di rumah.
6. Bahwa pada hari Senin Tanggal 9 maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi (Istri Terdakwa) dan Terdakwa pergi menuju Medan dengan menumpang Travel.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari Bandara Kualanamu Medan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya pada sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa menumpang Bus berangkat menuju rumah di Ds. Ngadiluhur Kec. Balen Kab. Bojonegoro.
8. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa berangkat masuk ke kantor Koramil 0813/02 Kapas dengan kesadarannya sendiri.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana surat jawaban yang diberikan, maka

Hal.7 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdul Muchid.
Pangkat/NRP : Peltu / 21960279460477.
Jabatan : Bati Intel.
Kesatuan : Kodim 0813/Bojonegoro.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 4 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gg. Wongso RT 14 RW 002 Ds. Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2019 di Kodim 0813/Bojonegoro dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 bersama dengan istrinya (Sdri. Evi Safrida/Saksi-3) dengan tujuan pergi kerumah orang tua istrinya di Aceh.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melapor diri ke Staf Intel Kodim 0813/Bojonegoro, kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 Pasi Intel Kodim 0813/Bojonegoro memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Unit Intel 0813/Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB

Hal.8 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro sesuai dengan surat Dandim 0813/Bojonegoro Nomor R/122/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mustakim.
Pangkat/NRP : Peltu / 2920008090968.
Jabatan : Batuud Ramil 0813/02 Kapas
Kesatuan : Kodim 0813/Bojonegoro
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 26 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Suwaloh RT 18 RW 02 Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 saat pertama kali Terdakwa masuk di Koramil 0813/02 Kapas dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa meminta Sertu Cukup Wibowo untuk bertukaran jadwal Piket Koramil 0813/02 Kapas dengan alasan istri Terdakwa sedang sakit, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta ijin pulang ke Asrama Kiwal Kodam V/Brw di Jl. Hayam Wuruk Baru 1 No. 8 Surabaya karena istrinya sakit dan sedang hamil 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa

Hal.9 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi dan meminta izin untuk memeriksa istrinya, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 HP Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Danramil 0813/02 Kapas melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0813/Bojonegoro dan memerintahkan seluruh anggota Koramil 0813/02 Kapas untuk mengecek dan mencari keberadaan Terdakwa ke orang tua, keluarga dan teman-teman Terdakwa di Ds Ngadiluhur Kec. Balen Kab. Bojonegoro namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa menurut informasi dari Sertu Yogiono (adik Terdakwa) selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa bersama dengan istrinya pergi ke Aceh kerumah mertuanya.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian seragam PDL Loreng melapor diri ke Koramil 0813/02 Kapas.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya,

Hal.10 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam V/Brw dan setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat serta mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 2019 di Secaba Rindam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0813/02 Kapas, Kodim 0813/Bojonegoro sejak bulan Januari 2020 dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa berkoordinasi dan meminta tolong kepada Sertu Cukup Wibowo untuk menggantikan Terdakwa melaksanakan jaga di Koramil 0813/02 Kapas karena pada saat itu istri Terdakwa sedang sakit dan hamil 7 (tujuh) bulan, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Batuud Koramil 0813/02 Kapas a.n. Peltu Mustakim (Saksi-3) lewat telpon untuk meminta ijin pulang ke Asrama Kiwal Kodam V/Brw di Jl. Hayam Wuruk Baru 1 No. 8 Surabaya dengan alasan untuk memeriksakan Istrinya (Saksi-1) sedang sakit ke dokter.
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari Terminal Bungurasih dengan menumpang Bus malam ALS (Antar Lintas Sumatera) jurusan Surabaya-Medan, selanjutnya pada saat Terdakwa mau berangkat ke Aceh adik Terdakwa a.n. Sertu Yogiono (Anggota Kodim Sampang) menghubungi Tertsangka lewat HP dan Terdakwa memberitahukan kepada adiknya jika mau berangkat ke Aceh kemudian Terdakwa mematikan HP.
4. Bahwa Terdakwa selama di rumah mertua di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan mulai tanggal 2 Maret sampai dengan 9 Maret tidak melakukan kegiatan apa-apa dan hanya diam saja di rumah.
5. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama istrinya (Saksi-1) meninggalkan rumah mertuanya dengan menumpang Travel menuju Medan, kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Kualanamu Medan selanjutnya sampai di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 15.00 WIB.

Hal.11 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di rumah mertuanya yang beralamat di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan hanya di rumah saja dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0813/Bojonegoro.
7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa atas kesadarannya sendiri berangkat ke kantor Koramil 0813/02 Kapas untuk melaksanakan dinas lagi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan Batuud Ramil 0813/02 Kapas (Saksi-3) untuk menghadap Danramil 0813/02 Kapas yang pada saat itu sedang berada di Kodim 0813/Bojonegoro.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama Saksi-1 berada di rumah mertuanya yang beralamat di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan dengan niat untuk meminta bantuan kepada mertuanya untuk membantu Terdakwa yang sedang terlilit hutang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari rentenir.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
11. Bahwa Terdakwa telah mengetahui di Satuan Ramil 0813/02 Kapas Kodim 0813/Bojonegoro, setiap prajurit yang akan meninggalkan Satuan atau ijin harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang dari atasan masing-masing hingga ke pejabat yang berwenang, ketentuan ini telah sering disampaikan ketika pelaksanaan apel maupun jam Komandan yang juga telah diketahui oleh Terdakwa.

Hal.12 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa telah mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tugas-tugas Terdakwa jadi terbengkalai dan tugas-tugas Terdakwa harus tersebut harus dikerjakan oleh personel yang lain.
13. Bahwa Terdakwa juga telah mengetahui mulai tanggal 27 Februari 2020 hingga tanggal 10 Maret 2020 keberadaan Terdakwa seharusnya berada disatuan Koramil 0813/02 Kapas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa.
14. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain tugas operasi di NAD pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan pada tahun 2003 sampai 2004 serta mendapat penghargaan dari neraga berupa Satya Lencana Dharma Nusa.
15. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Terdakwa diperiksa di Unit Intel Kodim 0813/Bojonegoro, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sudenpom V/2-1 Bojonegoro sesuai surat Dandim 0813/Bojonegoro Nomor R/122/111/2020 tanggal 17 Maret 2020 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Koramil 0813/02 Kapas yang ditandatangani oleh Danramil 0813/02 Kapas a.n. Kapten Inf Hari Warsono, S.H. NRP 519938, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 27 Februari 2020 s.d. 11 Maret 2020 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan pula

Hal.13 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuat yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam V/Brw dan setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat serta mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya pada tahun 2019 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0813/02 Kapas, Kodim 0813/Bojonegoro sejak bulan Januari 2020 dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2020 berkoordinasi dan meminta tolong kepada Sertu Cukup Wibowo untuk menggantikan Terdakwa melaksanakan jaga di Koramil 0813/02 Kapas karena istri Terdakwa (Saksi-3) yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan sakit, pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Batuud Koramil 0813/02 Kapas a.n. Peltu Mustakim (Saksi-2) meminta ijin untuk pulang ke Asrama Kiwal Kodam V/Brw di Jl. Hayam Wuruk Baru 1 No. 8 Surabaya untuk memeriksakan Istrinya (Saksi-3) ke dokter.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB berangkat menuju Kab. Aceh Selatan dari Terminal Bungurasih dengan menumpang Bus malam ALS (Antar Lintas Sumatera) jurusan Surabaya - Medan - Kab. Aceh Selatan, pada saat Terdakwa hendak berangkat, adik Terdakwa a.n. Sertu Yogiono (Anggota Kodim Sampang) menghubungi Terdakwa memberitahukan kepada adiknya jika mau berangkat ke Aceh, kemudian Terdakwa mematikan HPnya.
4. Bahwa Terdakwa selama di rumah mertua di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan mulai tanggal 2 Maret sampai dengan

Hal.14 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret tidak melakukan kegiatan apa-apa dan hanya diam saja di rumah.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB bersama istrinya (Saksi-3) meninggalkan rumah mertuanya di Kab. Aceh Selatan dengan menumpang Travel menuju Medan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Kualanamu Medan dan sampai di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 15.00 WIB.
7. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama berada di rumah mertuanya yang beralamat di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan hanya di rumah saja dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0813/Bojonegoro.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB berangkat ke Kantor Koramil 0813/02 Kapas untuk melaksanakan dinas lagi atas kesadaran sendiri, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan Batuud Ramil 0813/02 Kapas (Saksi-2) untuk menghadap Danramil 0813/02 Kapas yang pada saat itu sedang berada di Kodim 0813/Bojonegoro.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 diperiksa di Unit Intel Kodim 0813/Bojonegoro, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sudenpom V/2-1 Bojonegoro sesuai surat Dandim 0813/Bojonegoro Nomor R/122/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris

Hal.15 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan.

12. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui di Satuan Ramil 0813/02 Kapas Kodim 0813/Bojonegoro, setiap prajurit yang akan meninggalkan Satuan atau ijin harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang dari atasan masing-masing hingga ke pejabat yang berwenang, ketentuan ini telah sering disampaikan ketika pelaksanaan apel maupun jam Komandan yang juga telah diketahui oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tugas-tugas Terdakwa jadi terbengkalai dan tugas-tugas Terdakwa harus tersebut harus dikerjakan oleh personel yang lain.
14. Bahwa Terdakwa juga telah mengetahui mulai tanggal 27 Februari 2020 hingga tanggal 10 Maret 2020 keberadaan Terdakwa seharusnya berada disatuan Koramil 0813/02 Kapas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa.
15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa menemui mertuanya yang beralamat di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan untuk meminta masalah hutang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang di alami Terdakwa kepada rentenir.
16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daian tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang

Hal.16 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan didepan persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus melainkan akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian lain dari pertimbangan dalam putusan ini yang nantinya akan tercermin dan tersurat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Pertama : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Hal.17 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam V/Brw dan setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok

Hal.18 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 0813/02 Kapas, Kodim 0813/Bojonegoro dengan pangkat Serda.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/08/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31990174210777, Jabatan Babinsa Ramil 0813/02 Kapas, Kodim 0813/Bojonegoro, yang oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-26/K/OM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif berpangkat Serda NRP 31990174210777, Jabatan Babinsa Ramil 0813/02 Kapas, Kodim 0813/Bojonegoro, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit

Hal.19 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2020 meminta tolong kepada Sertu Cukup Wibowo untuk menggantikan Terdakwa melaksanakan jaga di Koramil 0813/02 Kapas karena istri Terdakwa (Saksi-3) yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan sakit, pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Batuud Koramil 0813/02 Kapas a.n. Peltu Mustakim (Saksi-2) meminta ijin untuk pulang ke Asrama Kiwal Kodam V/Brw di Jl. Hayam Wuruk Baru 1 No. 8 Surabaya untuk memeriksakan Istrinya (Saksi-3) ke dokter.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB berangkat menuju Kab. Aceh Selatan dari Terminal Bungurasih dengan menumpang Bus malam ALS (Antar Lintas Sumatera) jurusan Surabaya - Medan - Kab. Aceh Selatan, pada saat Terdakwa hendak berangkat, adik Terdakwa a.n. Sertu Yogiono (Anggota Kodim Sampang) menghubungi Terdakwa memberitahukan kepada adiknya jika mau berangkat ke Aceh, kemudian Terdakwa mematikan HPnya.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB bersama istrinya (Saksi-3) meninggalkan rumah mertuanya di Kab. Aceh Selatan dengan menumpang Travel menuju Medan.
- d. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Kualanamu Medan dan sampai di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 15.00 WIB.
- e. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB berangkat ke Kantor Koramil 0813/02

Hal.20 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapas untuk melaksanakan dinas lagi atas kesadaran sendiri, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan Batuud Ramil 0813/02 Kapas (Saksi-2) untuk menghadap Danramil 0813/02 Kapas yang pada saat itu sedang berada di Kodim 0813/Bojonegoro.

- f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
- g. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui di Satuan Ramil 0813/02 Kapas Kodim 0813/Bojonegoro, setiap prajurit yang akan meninggalkan Satuan atau ijin harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang dari atasan masing-masing hingga ke pejabat yang berwenang, ketentuan ini telah sering disampaikan ketika pelaksanaan apel maupun jam Komandan yang juga telah diketahui oleh Terdakwa.
- h. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tugas-tugas Terdakwa jadi terbengkalai dan tugas-tugas Terdakwa harus tersebut harus dikerjakan oleh personel yang lain.
- i. Bahwa Terdakwa juga telah mengetahui mulai tanggal 27 Februari 2020 hingga tanggal 10 Maret 2020 keberadaan Terdakwa seharusnya berada disatuan Koramil 0813/02 Kapas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Satuan Terdakwa Ramil 0813/02 Kapas Kodim 0813/Bojonegoro, bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (ijin) secara berjenjang dari atasan masing-masing, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 hingga tanggal 10 Maret 2020 dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Hal.21 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa agar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan keberadaan Terdakwa tidak diketahui.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesai sedang berperang dengan negara lain.
- b. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020, Terdakwa dan juga Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) atau melaksanakan tugas-tugas Ekspedisi.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Februari 2020

Hal.22 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 Maret 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2020 meminta tolong kepada Sertu Cukup Wibowo untuk menggantikan Terdakwa melaksanakan jaga di Koramil 0813/02 Kapas karena istri Terdakwa (Saksi-3) yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan sakit, pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Batuud Koramil 0813/02 Kapas a.n. Peltu Mustakim (Saksi-2) meminta ijin untuk pulang ke Asrama Kiwal Kodam V/Brw di Jl. Hayam Wuruk Baru 1 No. 8 Surabaya untuk memeriksakan Istrinya (Saksi-3) ke dokter.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB berangkat menuju Kab. Aceh Selatan dari Terminal Bungurasih dengan menumpang Bus malam ALS (Antar Lintas Sumatera) jurusan Surabaya - Medan - Kab. Aceh Selatan, pada saat Terdakwa hendak berangkat, adik Terdakwa a n. Sertu Yogiono (Anggota Kodim Sampang) menghubungi Terdakwa memberitahukan kepada adiknya jika mau berangkat ke Aceh.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB bersama istrinya (Saksi-3) meninggalkan

Hal.23 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mertuanya di Kab. Aceh Selatan dengan menumpang Travel menuju Medan.

- d. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Kualanamu Medan dan sampai di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 15.00 WIB.
- e. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB berangkat ke Kantor Koramil 0813/02 Kapas untuk melaksanakan dinas lagi atas kesadaran sendiri, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan Batuud Ramil 0813/02 Kapas (Saksi-2) untuk menghadap Danramil 0813/02 Kapas.
- f. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa menemui mertuanya yang beralamat di Ds. Kota Baru Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan untuk meminta jalan keluar/solusi menyangkut masalah hutang yang di alami Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal hari.
- b. Selama waktu 13 (tiga belas) hari adalah waktu yang tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur Ketiga yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah

Hal.24 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas pokok satuan.

Hal.25 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat menghambat pelaksanaan tugas di Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa terlilit hutang sehingga pergi kerumah mertua untuk meminta bantuan menyelesaikan hutang Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal- hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah kembali ke Kesatuan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
5. Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain tugas operasi di NAD pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan pada tahun 2003 sampai 2004 serta mendapat penghargaan dari neraga berupa Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di

Hal.26 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan.

2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Babinsa tenaganya sangatlah dibutuhkan baik oleh Satuan maupun oleh masyarakat daerah binaanya.
3. Bahwa keberadaan Terdakwa ditengah-tengah keluarga sangatlah dibutuhkan karena Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian Terdakwa dan memperbaiki ekonomi keluarga.

Dengan demikian maka permohonan Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Hal.27 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Koramii 0813/02 Kapas yang ditandatangani oleh Danramil 0813/02 Kapas a.n. Kapten Inf Hari Warsono, S.H. NRP 519938, oleh karena surat tersebut merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) jo. ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Joko Prastiono, Serda NRP 31990174210777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Koramil 0813/02 Kapas yang ditandatangani oleh Danramil 0813/02 Kapas a.n. Kapten Inf Hari Warsono, S.H. NRP 519938.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.28 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Kapten Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Yopi Wahyu Susilo, S.H. Mayor Chk NRP 11040006230478 dan Kusnadi, S.H. Kapten Chk NRP 21950301310673 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Pelda NRP 522415 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

FX. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota-I,

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota-II,

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

Puguh Pambudi Susilo
Pelda NRP 522415

Hal.29 dari 29 hal. Putusan Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)